



Sepuluh Personel Kantor WFH

DIY Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

50%
Tempat kerja/perkantoran harus 50% WFH, 50% WFO dengan protokol ketat.

Kegiatan belajar mengajar dilakukan daring

Sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok beroperasi 100 persen, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas.

25%
Pemberlakuan pembatasan sebesar 25% bagi pengunjung restoran yang makan di tempat. Jam buka pusat perbelanjaan dibatasi sampai pukul 19.00.

Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

50%
Tempat ibadah yang digunakan untuk kegiatan pembatasan maksimal 50 persen dari kapasitas.

Bupati/wali kota melakukan penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Memerintahkan kepada pemerintah desa/kelurahan untuk melakukan pencegahan Covid-19 di wilayahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada bupati/wali kota dengan tembusan Gubernur DIY.

Instruksi Gubernur
Berlaku 11-25 Januari 2021
DIY akan menerapkan pembatasan

DIY maupun kabupaten/kota siap melakukan pembatasan sosial. Ditindaklanjuti dengan Ingub yang isinya kurang lebih sama dengan arahan menteri.

K. Baskara Aji
Sekda DIY

YOGYA. TRIBUN - Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) resmi diberlakukan di DIY, mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DIY Nomor 1/INSTR/2021 tentang kebijakan PSTKM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Kamis (7/1).

Dalam instruksinya, Sultan meminta kepada bupati/wali kota untuk menerapkan Ingub tersebut sebagaimana yang diarahkan pemerintah pusat, yakni membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50 persen dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50 persen

• ke halaman 7

Tindak Lanjut	
egera	☐ Untuk Ditanggapi
	☐ Untuk Diketahui
	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala
Ttd

Sepuluh Personel Kantor

• Sambungan Hal 1

dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat.

Kedua, Ingub tersebut mengatakan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). Ketiga, sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan ketat.

Keempat, melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan sebesar 25 persen bagi pengunjung restoran yang makan di tempat. Untuk layanan pesan antar tetap diberlakukan sesuai jam operasional yang telah ditentukan. Sementara jam buka pusat perbelanjaan dibatasi hanya sampai pukul 19.00.

Kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Keenam, tempat ibadah yang digunakan untuk kegiatan peribadatan maksimal 50 persen dari kapasitas, dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Ketujuh, bupati/wali kota untuk melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19 di masing-masing wilayah.

Kedelapan, untuk memerintahkan kepada pemerintah desa/kalurahan untuk melakukan pencegahan Covid-19 di wilayahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada bupati/wali

kota dengan tembusan Gubernur DIY.

"Tadi (kemarin) di rapat sudah kami sepakati, DIY maupun kabupaten/kota siap melakukan pembatasan sosial. Ditindaklanjuti dengan Ingub yang isinya kurang lebih sama dengan arahan menteri," kata Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji via Zoom Meeting, Kamis (7/11).

Ia menjelaskan, kebijakan WFH yang diambil pemerintah DIY berbeda dengan arahan dari pemerintah pusat yakni 50 persen pegawai boleh WFH, baik di instansi pemerintahan maupun swasta, dan 50 persen sisanya tetap WFO. Sedangkan arahan dari pemerintah pusat mengatakan 75 persen pegawai harus WFH.

Selain itu, Pemda DIY juga menambahkan fungsi kearifan lokal sebagai upaya pengendalian Covid-19 di tingkat desa/kalurahan. "Seperti di awal bahwa di desa-desa diminta untuk pembatasan di RT/RW yang ada di DIY," ungkap Aji.

Pengawasan

Terkait pengawasan pelaksanaan Ingub tersebut, Aji mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY bersama TNI dan Polri untuk melaksanakan pengawasan dan pendisiplinan di lapangan. Ia berharap penegak hukum di kabupaten/kota dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan maksimal.

Ditanya dampak terhadap pedagang kecil yang dikawatirkan akan mengalami penurunan omzet, Aji menegaskan tidak ada insentif dari pemerintah untuk para pedagang. "Ini semata-mata un-

tuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Mari kita prihatin, setelah dua minggu diharapkan ada penurunan penularan," ujarnya.

Sementara untuk sanksi bagi para pelanggar Ingub tersebut, Aji menyampaikan hal itu tergantung kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang nantinya merumuskan sanksi seperti apa. Sebagai tambahan, Pemda DIY tidak memberlakukan jam malam. Hanya saja, aktivitas masyarakat dibatasi dengan ketat.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana berpendapat langkah pemerintah pusat untuk memberlakukan pembatasan kegiatan di beberapa wilayah tersebut sangat tepat. Pihaknya pun mengusulkan agar pembatasan ini diikuti deteksi masal di tempat-tempat berisiko tinggi. Deteksi masal ini mesti dirancang baik secara metodologi, sehingga bisa efektif memotret dan dilakukan tindakan pencegahan penularan.

"Screening ini kami usulkan kerja sama dengan UGM menggunakan alat GeNose temuan UGM yang sudah siap. Kita pinjam dulu alat yang sudah ada dan ready selama dua pekan atau sebulan, sekaligus membuat pilot project screening massal di wilayah DIY menggunakan metodologi yang baik," paparnya.

Harapannya, kata Huda, pembatasan aktivitas yang diikuti deteksi masal akan menurunkan kasus penularan Covid-19 secara signifikan di DIY.

Sisi ekonomi

Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Gumilang Aryo Sahadewo PhD mengatakan, ke-

bijakan pengetatan kegiatan masyarakat sangat dibutuhkan. Mengingat penyebaran Covid-19 meningkat secara signifikan di DIY beberapa waktu terakhir. Ia mengungkapkan, perekonomian bisa pulih total apabila pandemi terkendali.

"Selama penyebaran virus tidak terkendali, maka perekonomian tidak bisa optimal. Jadi, siklus pandemi tidak tertangani, ekonomi juga tidak maksimal, begitu terus," ungkapnya ketika dihubungi Tribun Jogja, Kamis (7/11).

Menurutnya, pengetatan aktivitas atau PSTKM yang resmi ini perlu disertai dengan penerapan 3M yang ketat, yakni Menggunakan masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan. "Selama PSTKM, usaha yang berjalan perlu menerapkan 3M secara disiplin. Praktik (penggunaan) masker dan jaga jarak masih belum optimal. Itu perlu diperketat," tuturnya lagi.

Kini, narasi yang seharusnya muncul tidak lagi ekonomi versus penanganan pandemi, tapi bagaimana pemerintah turut mengencangkan 3T, yakni Test, Trace, dan Treatment. 3T ini digunakan untuk memindai keberadaan virus tersebut. Semakin kencang 3T, semakin penyalakannya mudah dicegah.

Sebab, PSTKM masih memperbolehkan warga untuk beraktivitas di luar rumah dan usaha tetap buka dengan pembatasan dan protokol kesehatan tetap. Aryo menuturkan, dengan fokus menguatkan 3M dan 3T, maka penyebaran virus juga lebih terkendali. "Jika ini gagal, maka infeksi juga semakin meluas," jelasnya. (hda/uti/ard)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005